



# DESA dan BUMDes



Muhammad Hasan, Farih Ismawan, Firmansyah,  
Sa'diyah El Adawiyah, Abdul Nadjib, Harifuddin,  
Andi Hartati, Ali Sodikin, Fanji Farman,  
Sri Marwati, Sri Mulyono

editor : Santi Susanti



# DESA dan BUMDes

Muhammad Hasan, Farih Ismawan, Firmansyah,  
Sa'diyah El Adawiyah, Abdul Nadjib, Harifuddin,  
Andi Hartati, Ali Sodikin, Fanji Farman,  
Sri Marwati, Sri Mulyono



## DESA dan BUMDes

Nuta Media, Yogyakarta

Ukuran. 15,5 x 23

Halaman 162+ vi

Cetakan : I, Juli 2021

ISBN : 978-623-6040-31-7

### Penulis :

Muhammad Hasan, Farih Ismawan, Firmansyah,  
Sa'diyah El Adawiyah, Abdul Nadjib, Harifuddin, Andi Hartati,  
Ali Sodikin, Fanji Farman, Sri Marwati, Sri Mulyono

Editor : Santi Susanti

Sampul : NuNaNev

Layout : NuNaNev

Diterbitkan oleh :

**Nuta Media Jogja**

**Anggota IKAPI no. 135/DIY/2021**

Jl. P. Romo, No. 19 Kotagede Jogjakarta/

Jl. Nyi Wiji Adhisoro, Prenggan Kotagede Yogyakarta

[nutamediajogja@gmail.com](mailto:nutamediajogja@gmail.com); 081228153789

@2020, Hak Cipta dilindungi undang-undang, dilarang keras  
menterjemahkan, memfotokopi atau memperbanyak sebagian atau  
seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit

ISI DI LUAR TANGGUNGJAWAB PENERBIT DAN  
PERCETRAKAN

dicetak olah : Nuta Media

## Kata Pengantar

Kami panjatkan puji syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa Yang telah melimpahkan hidayah-Nya dan memberikan kami kesempatan dalam menyelesaikan buku bunga rampai yang kami buat ini.

Tim Penulis yang notabene anggota aktif CeL KODELN mempersembahkan sebuah buku dengan judul “ **DESA dan BUMDes** “ agar dapat bermanfaat bagi para pembaca baik mahasiswa maupun orang masyarakat umum. Buku ini diharapkan mampu menambah wawasan dan khazanah keilmuan terkait dengan desa dengan berbagai persoalannya.

Buku ini membahas tentang desa dari berbagai sudut pandang, pengelolaan dana desa, peningkatan produktivitas BUMDes. Selain itu buku ini juga membahas kiat-kiat mengembangkan desa dengan kreatifitas dan penguasaan pengelolaan badan usaha milik desa yang baik.

Tim penulis menyampaikan terima kasih pada pihak yang ikut mendukung proses pembuatan buku ini dan memberikan bimbingan pada buku ini hingga selesai. Kami menyadari bahwa dalam penyusunan buku ini mungkin masih terdapat banyak kekurangan, oleh sebab itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang positif demi perbaikan kualitas buku ini dalam edisi berikutnya.

Mei 2021

**TIM Penulis**

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar .....	iii
DAFTAR ISI .....	iv
BAB I. DESA DALAM TINJAUAN HUKUM, SOSIAL DAN EKONOMI .....	1
A. Pendahuluan .....	1
B. Desa Menurut Hukum .....	2
C. Desa Menurut Sosiologi .....	4
D. Desa Menurut Ekonomi .....	6
Profil Penulis .....	8
BAB II. PEMBANGUNAN DESA .....	9
A. Reorientasi Makna Pembangunan Desa .....	9
B. Konsep Pembangunan Desa .....	11
C. Ciri-Ciri Pembangunan Desa: Pendekatan Kapabilitas .....	13
D. Peran Masyarakat dalam Pembangunan Desa .....	15
E. <i>Human Capability</i> dalam Pembangunan Desa .....	19
F. Komponen Kebijakan Pembangunan Desa .....	20
G. Penutup .....	23
Profil Penulis .....	25
BAB III. KEADAAN SOSIAL DESA .....	26
A. Latar Belakang .....	26
B. Keadaan Masyarakat Desa .....	32
C. Keadaan Ekonomi dan Kondisinya .....	34
D. Latar Belakang Pendidikan .....	40
Profil Penulis .....	47
BAB IV. KEUANGAN BUMDES .....	48
A. Pendahuluan .....	48
B. Prinsip-Prinsip Pengelolaan BUMDES .....	48
C. Unit-Unit Usaha BUMDes .....	50
D. Diagram Pendapatan Usaha Keuangan BUMDes .....	53
E. Siklus Pelaporan Keuangan Unit Usaha BUMDes .....	55
F. Siklus Pelaporan Organisasi BUMDes .....	55
BAB V. Dana Desa Mendukung Kemajuan BUMDes .....	58
A. Pendahuluan .....	58
B. Peraturan Penggunaan Dana Desa .....	59
C. Permasalahan Umum Dana Desa .....	62
D. Dana Desa Mendukung Kemajuan BUMDes .....	69
E. Pengelolaan Dana Desa yang Tepat Sasaran .....	76

F. Penutup .....	83
BAB VI. BUMDES dalam Tinjauan Hukum .....	86
A. Pendahuluan .....	86
B. Dasar Hukum Pendirian BUMDes .....	88
C. Tahapan Pendirian BUMDes.....	91
Profil Penulis .....	101
BAB VII. BUMDES: Tinjauan Sosial.....	102
A. Pendahuluan .....	102
B. Perspektif Teoretik .....	104
C. Pembahasan: BUMDes Dalam Ragam Perspektif Teori Sosial .....	105
D. Kesimpulan.....	111
Profil Penulis .....	112
BAB VIII. Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).....	113
A. Pendahuluan .....	114
B. Pembahasan.....	115
C. Kesimpulan.....	123
BAB IX. PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM BADAN USAHA MILIK DESA .....	125
A. Pendahuluan .....	125
B. Peran atau partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program .....	128
C. Tingkat Partisipasi Masyarakat.....	130
D. Faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat 131	
Profil Penulis .....	133
BAB X. Kriya untuk Pemberdayaan Masyarakat.....	134
A. Pendahuluan .....	134
B. Pemberdayaan masyarakat.....	136
C. Akar Kriya Indonesia .....	139
D. Kriya dan Industri.....	140
E. Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kriya.....	143
Profil Penulis .....	150
BAB XI. KEWIRAUSAHAAN DAN EKONOMI KREATIF .....	151
A. PENDAHULUAN .....	151
B. KEWIRAUSAHAAN DAN EKONOMI KREATIF .....	154
Profil Penulis .....	162
BIODATA EDITOR.....	163

## BAB VII. BUMDES: Tinjauan Sosial

Harifuddin Halim dan Awaluddin Hasrin

### A. Pendahuluan

Setiap masyarakat desa memiliki sistem sosial dan budayanya masing-masing, dan melalui sistem sosial budaya tersebut masyarakatnya berpikir, berpengetahuan, bertindak, dan berperilaku sehari-hari. Artinya, sistem sosial budaya tersebut memandu masyarakat masing-masing dalam menjalani kehidupan mereka sehari-hari.

Dalam tatanan sosial masyarakat desa, istilah BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) sebagai sebuah lembaga yang baru dibentuk dan diperkenalkan ke masyarakat di perdesaan, hal itu seperti memasukan ide-ide baru bagi banyak kalangan hanya karena memiliki konsep dan manajemen yang berbeda dan lebih menarik dari konsep koperasi yang telah diperkenalkan ke masyarakat desa jauh sebelumnya. Baik koperasi maupun BUMDes, secara substansi memiliki tujuan yang sama, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui diversifikasi usaha.

Secara rasional, keberadaan BUMDes di wilayah perdesaan diprediksi dapat memaksimalkan potensi banyak sumber daya setempat. Ini kemudian dapat mengangkat potensi *entrepreneurship* masyarakat perdesaan (Ansari et al. 2013). Pada saat yang sama, warga desa dapat memiliki pikiran terbuka dan bahkan menjadi bagian langsung dalam pemberdayaan mereka terkait pengelolaan potensi desa, pengelolaan *entrepreneurship*, pengelolaan pemasaran, dan sebagainya. Pada dimensi lain, BUMDes ditujukan untuk menysasar potensi-potensi lain yang belum disentuh oleh masyarakat setempat, serta mengoptimalkan potensi yang ada sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat dan juga meminimalisir konflik yang mungkin dapat muncul akibat dibentuknya BUMDes. BUMDes bukan mengurus program yang telah berlangsung sebelumnya (Saifuddin, 2019).

Oleh karena keberadaan BUMDes ditujukan untuk melayani kepentingan dan kesejahteraan masyarakat setempat, maka pengelolaan BUMDes menyiratkan keprofesionalisme-an. Hal-hal yang dimaksud tersebut meliputi: (1) pengelola BUMDes sebaiknya berasal dari warga setempat yang memiliki keahlian, (2) memanfaatkan potensi lokal, (3) karyawan atau tenaga kerja adalah

warga setempat, (4) melayani kepentingan warga setempat, (5) azas pelaksanaannya adalah gotong royong dan musyawarah, dan sebagainya.

BUMDes Desa Tajun, Kabupaten Buleleng, Bali merupakan salah satu contoh yang patut diapresiasi. BUMDes ini memiliki asset miliaran rupiah dengan keuntungan lebih dari 50% yang digunakan untuk mengembangkan BUMDes tersebut untuk kepentingan masyarakatnya (Klari, 2017).

BUMDes Pagerharjo, yang berhasil membangun kerja sama dengan PT. Multi Griya Finansial untuk membiayai *Homestay* sebagai unit sarana BUMDes (Samigaluh, 2019).

Terkait uraian-uraian di atas, maka pada dasarnya keberadaan BUMDes sangatlah fungsional bagi kehidupan sosial masyarakat setempat. Apabila BUMDes dapat dijalankan dengan baik berdasarkan prinsip-prinsip pengelolaan, maka tujuan dasarnya untuk membantu kesejahteraan masyarakat dapat terwujud. Aspek sosial-budaya lainnya secara sistemik akan berjalan secara otomatis. Pandangan ini sedikit agak mengandung 'materialisme-historis'. Kesejahteraan material masyarakat merupakan prasyarat berlangsungnya harmonisasi sosial. memang demikianlah adanya pandangan tokoh sosial Karl Marx ini.

Pandangan materialisme historis ini agak ambigu digunakan untuk memahami konteks sosial-budaya masyarakat perdesaan yang tidak terlalu rasional sebagaimana masyarakat perkotaan. Masyarakat desa secara dominan masih menggunakan pendekatan solidaritas sosial dalam membangun hubungan sosial mereka.

Pada dimensi lain, karakteristik asli masyarakat perdesaan belum begitu terbiasa dengan konsep 'kompetisi' sebagaimana dalam kehidupan orang-orang di kota. Tetapi, domainnya adalah konsep 'solidaritas' atau persaudaraan sosial yang membuat aspek kompetisi tersebut tidak berlaku. Bagi mereka, kompetisi cenderung merusak persaudaraan dan solidaritas sosial.

Dalam konteks tulisan ini, keberadaan BUMDes lebih dipandang sebagai wadah pemersatu masyarakat desa sehingga lembaga tersebut dapat dimajukan bersama. BUMDes diposisikan sebagai wadah kerja sama dengan menyatukan ragam potensi masyarakat desa. Dengan demikian, pencapaian kesejahteraan dapat

## B. Perspektif Teoretik

Ada banyak perspektif sosial yang dapat digunakan dalam mencontoh keberadaan BUMDes di wilayah perdesaan. Beberapa di antaranya saling terkait sehingga dapat digunakan bersamaan. Misalnya saja perspektif Teori Sistem, Perspektif Teori Struktural Fungsional, dan Perspektif Teori Harmonisasi Sosial (Teori-Teori Makro Sosial).

1. **Teori Sistem.** Prinsip teori ini didasarkan pada cara berpikir ilmu biologi (eksakta) bahwa tubuh manusia dapat bekerja dan berfungsi karena adanya sistem kerja organ tubuh, seperti jantung, paru-paru, liver, ginjal, pankreas. Organ-organ tersebut menjalankan fungsinya karena ada sistem yang mengaturnya.

Cara berpikir ilmu eksakta tersebut ditransfer ke ilmu sosial, khususnya ilmu kemasyarakatan. Para teoretisi ilmu eksakta menganggap bahwa ilmu sosial juga diibaratkan seperti organ tubuh yang terdiri atas aspek ekonomi, sosial, budaya, hukum, pendidikan, dan sebagainya. Masing-masing aspek tersebut memiliki sub-sistem tersendiri dan pada saat yang sama aspek-aspek tersebut juga saling bekerja sama dan terintegrasi. Inilah yang disebut sebagai sistem yang menggerakkan perkembangan masyarakat (Bahri and Halim, 2017).

2. **Teori Struktural-Fungsional.** Teori ini juga merupakan cerminan dari pemikiran eksakta ilmuwan alam. Dasar berpikirnya adalah masyarakat ini tersusun dari berbagai aspek yang saling menopang, seperti bangunan dengan adanya tiang yang berfungsi menopang kekokohan bangunan, ada dinding, ada atap, ada tangga, dan sebagainya.

Di dalam masyarakat, ada juga kelompok atau komunitas yang dapat diasosiasikan sebagai tiang yang dapat menyangga keberlangsungan hidup atau proses sosial masyarakat, tergantung dari perspektif yang digunakan. Misalnya, perspektif materialisme-historis akan menempatkan para pekerja buruh sebagai tiang masyarakat karena ekonomilah yang membuat individu dinamis, dan seterusnya (Bahri and Halim, 2017).

3. **Teori Harmonisasi-Sosial.** Teori ini lebih dekat ke teori keseimbangan sosial atau teori kohesi sosial. Prinsip teori ini menganggap bahwa semua proses sosial yang berlangsung akan mengalami penyesuaian hingga terwujudnya keseimbangan sosial atau harmonisasi sosial. Dapat dicontohkan misalnya, apabila dalam sistem sosial terdapat salah satu subsistem yang mengalami gangguan, maka secara internal subsistem tersebut akan

melakukan penyesuaian diri atau adaptasi, baik terhadap dirinya sendiri maupun terhadap sistem lain, agar tercapai kembali keseimbangan. Ini memang hukum alam (Bahri and Halim, 2017).

### C. Pembahasan: BUMDes Dalam Ragam Perspektif Teori Sosial

BUMDes atau Badan Usaha Milik Desa menurut Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk kesejahteraan masyarakat desa. Sebenarnya, bentuk kelembagaan ini telah diamanatkan di dalam UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah (PP) No. 71 Tahun 2005 tentang Desa.

Mencermati dasar hukum pendirian BUMDes tersebut maka secara teoretik dapat dipastikan bahwa ia merupakan bagian dari subsistem sosial "ekonomi" dalam perspektif Teori Sistem. Hal tersebut didasarkan atas realitas sosial masyarakat perdesaan yang sering dianggap "miskin" oleh para pengambil kebijakan. Kemiskinan material masyarakat perdesaan secara ekonomi ditunjukkan melalui rendahnya pendapatan rata-rata mereka. Hal itu juga diperkuat oleh kehidupan mereka yang rata-rata berpendidikan menengah ke bawah bahkan banyak yang tidak sekolah. Pada sisi lain, kondisi rumah tinggal mereka terlihat kurang layak, dan sebagainya. Situasi inilah yang memicu para pengambil kebijakan menerapkan konsep "Pembangunan".

Salah satu konsep pembangunan yang dimaksud di sini adalah pembangunan kelembagaan melalui BUMDes. Melalui BUMDes, diharapkan pendapatan per kapita masyarakat desa dapat meningkat sehingga dapat menyekolahkan anak-anaknya, dapat memperbaiki rumahnya dan seterusnya.

Berdasarkan Teori Sistem, asumsi yang dibangun melalui keberadaan BUMDes sebagai bagian dari sistem ekonomi diharapkan dapat menopang sistem lainnya seperti hukum, budaya, pendidikan, dalam masyarakat. Cara pikir seperti ini memang sesuai dengan sistem pengambilan keputusan yang digunakan dalam

paradigma pembangunan di Indonesia selama ini sejak era Orde Baru.

Dalam paradigma "*Developmentalisme*" (pembangunan), perubahan ekonomi merupakan kriteria kemajuan yang dicapai. *Developmentalisme* fokus pada pembangunan "fisik material" dan bukan pada pembangunan "kualitas manusia". Keberhasilan diukur melalui berdirinya bangunan atau selesainya pembangunan sarana dan prasarana.

Pada saat yang sama, paradigma *Developmentalisme* ini diintegrasikan dengan penerapan Teori Struktural Fungsional di dalamnya. Hal tersebut terlihat pada berjalannya program kerja masing-masing instansi secara sektoral, meskipun sering ada program yang bertabrakan dengan program yang sama dari instansi lain.

Seiring dengan berjalannya waktu, persoalan-persoalan tersebut secara bertahap mengalami perbaikan (*recovery*). Penerapan Teori Integrasi Sistem mengalami peningkatan melalui koordinasi yang kuat antar lembaga. Bahkan, lebih dari itu hampir semua instansi membuat program bersama agar koordinasinya tidak tumpang tindih sehingga serapan anggarannya tidak lagi berbasis instansi, melainkan program kerja yang dijalankan, terutama yang berdampak kepada publik.

Pada saat yang sama, instansi pemerintah juga menerapkan kebijakan umum pemerintah untuk membuat program kerja berbasis masyarakat. Program kerja instansi tersebut harus memiliki indikator kemasyarakatan karena selama era Orde Baru pemerintah yang proaktif sedangkan masyarakat pasif. Pasca Orde Baru, pemerintah mengubah pola program tersebut menjadi masyarakat yang aktif membangun dirinya sendiri, sedangkan pemerintah menjadi pendukung dalam berbagai bentuk, khususnya sebagai penyedia anggaran. Dalam istilah lain, pembangunan adalah *from Top* (pemerintah) to *Down* (masyarakat) dan saat pasca Orde Baru berubah menjadi *from Down to Top* atau kombinasi keduanya.

Di era reformasi hingga sekarang ini, konsep "*from Down to Top*" mengalami kombinasi, yaitu gagasan pembangunan berasal dari masyarakat dan dieksekusi oleh pemerintah. Musrenbang yang sering dilaksanakan oleh kecamatan dengan menghadirkan semua tokoh masyarakat, seperti RT, RW, BPD merupakan bentuk implementasi konsep "*from Down to Top*". Melalui pihak kecamatan dan kabupaten/kota, pemerintah menerima masukan dan

masyarakat yang hadir dan mengintegrasikannya dengan program pemerintah.

Sama posisinya dengan konsep BUMDes yang pada dasarnya merupakan separasi dari masyarakat desa seluruh Indonesia, lalu diintegrasikan dengan keinginan pemerintah untuk membangun dan desa yang telah menjadi program pembangunan desa atau program pemberdayaan masyarakat desa berbasis sumber daya lokal kemudian melahirkan payung hukum dalam bentuk Undang-Undang Desa.

Secara konsep, BUMDes memang memang dapat berdampak besar terhadap kehidupan sosial masyarakat desa, meliputi hal-hal berikut:

Peluang kerja yang luas, BUMDes ini sendiri secara organisasi membutuhkan tenaga kerja yang terampil untuk mengelola atau mengurus supaya lembaga itu proaktif dan profesional.

Perluasan usaha, konteks ini terkait dengan pengembangan unit lain selain yang sudah ada. Di desa banyak hal yang dapat dikembangkan, antara lain: usaha kuliner lokal, usaha wisata (ini bisa memiliki anak usaha tambahan, seperti usaha *homestay*), usaha ATK, usaha rental kendaraan, usaha kerajinan berbasis sumber daya lokal, dan sebagainya. Hal ini tentu berdampak juga secara sosial terhadap dilatuhkannya tenaga kerja lokal.

Perluasan jaringan kerja, hal ini terkait dengan pengembangan BUMDes. Misalnya, untuk hal ini diperlukan publikasi lewat media sosial yang memerlukan tenaga IT atau *Programmer*. Bila BUMDes sudah terkenal, maka banyak lembaga yang akan menawarkan kerja sama untuk investasi. Kondisi ini juga berpotensi adanya peluang baru pekerjaan, dan seterusnya.

BUMDes, dalam pandangan Teori Harmonisasi Sosial, dapat diasumsikan bahwa masyarakat akan tenteram dan terjaga bila sejahtera (meskipun ini tidaklah selalu benar). Oleh karena itu, menjadi penting untuk mengusahakan supaya lembaga BUMDes dapat aktif, dan dikelola dengan baik, sehingga dapat berkontribusi besar terhadap kehidupan masyarakat desa.

Penelitian Anggraeni tentang Peranan BUMDes di Gunung Kidul Yogyakarta membuktikan bahwa BUMDes member kontribusi besar secara tidak langsung terhadap kesejahteraan warga. Tiga jenis usaha yang dikelola, berupa penyedia air bersih, koperasi simpan pinjam, dan pariwisata Gua Rancang dan Air Terjun, memang memang memiliki omzet besar dengan laba besar yang dibagikan ke dalam bentuk sosial pada masing-masing kategori jenis

usaha tersebut dapat menyerap hingga 87% warga desa meskipun ada yang puas dan tidak puas (Anggraeni, 2016).

Peran BUMDes meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa terutama anggotanya juga dibuktikan dalam penelitian bahwa BUMDes Bhuana Utama berhasil membantu masyarakat melakukan berbagai transaksi keuangan karena telah melakukan kerja sama dengan berbagai bank. Selain itu, BUMDes ini juga mengelola sampah dan penyediaan air bersih menggunakan teknologi modern. Kegiatan usaha ini berhasil meningkatkan kewirausahaan di masyarakat (Utami dkk., 2019).

Keberhasilan BUMDes dalam pengelolaannya juga terlihat pada BUMDes Gerbang Lentera di Desa Wisata Lerep. Temuan penelitian Ihsan dan Budiyono (2018) menunjukkan bahwa keberhasilan BUMDes karena didukung oleh ketersediaan Sumber daya, adanya partisipasi masyarakat di dalam BUMDes, didukung oleh pemerintah, dan ada kerja sama dengan pihak ketiga (Ihsan and Setiyono, 2018).

Mencermati ketiga hasil penelitian di atas, terlihat dengan jelas bahwa BUMDes memiliki dampak besar terhadap masyarakat dan tercapainya tujuan BUMDes tersebut, sebagaimana maksud pendiriannya. Dengan demikian, harapan yang termaktub dalam undang-undang desa untuk mengentaskan kemiskinan di desa dengan berbasis sumber daya lokal juga berangsur-angsur terwujud.

Tabel 1. Perbandingan BUMDes

	Bumdes Bhuana Utama	Bumdes Gerbang Lentera di Desa Wisata Lerep	Bumdes Gunung Kidul
Tujuan	Kesejahteraan anggota/warga desa	Kesejahteraan anggota/warga desa	Kesejahteraan anggota/warga desa
Jenis Usaha	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kelola sampah dan air bersih</li> <li>• Transaksi bank untuk anggota</li> </ul>	Menampung dan memasarkan produk unggulan desa	Penyediaan air bersih, koperast simpan pinjam, Wisata Goa

Sumber: hasil olahan peneliti, 2021.

Tabel di atas menjelaskan beberapa hal sebagai berikut: pertama, tujuan utama pembentukan BUMDes adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa secara umum, dan secara khusus adalah mensejahterakan para anggotanya. Hal ini dapat dipahami bahwa yang menjadi *stakeholder* sebuah BUMDes adalah warga masyarakat setempat dan mempergunakan sumber daya lokal yang tersedia sebagai unit usaha. Kedua, jenis usaha yang dilakukan dikategorikan sebagai kebutuhan masyarakat setempat dan sifatnya mendesak untuk dilakukan demi kebutuhan warga. Sebagian besar unit usaha dalam tabel di atas juga ditangani pengelolannya oleh warga di bawah tanggung jawab BUMDes. Lembaga ini mengontrol atau mengatur unit usaha tersebut yang semua pengembangannya hanya dioperasikan oleh masyarakat. Misalnya, unit usaha Wisata Goa BUMDes Gunung Kidul. Pengelolannya tidak hanya terkait dengan pengunjung yang keluar masuk goa, jalan-jalan, dan foto-foto, melainkan terkait hal yang lebih luas penanganannya, seperti penjual minuman dan makanan, penjual souvenir, dan penjual lainnya yang berjualan di sekitar lokasi wisata. Hal ini terkait juga dengan pengelolaan parkir, ahli dekorasi lokasi Wisata Goa, IT, dan pemasaran atau bagian kerja sama.

Hal yang sama juga berlaku untuk jenis usaha lainnya, seperti pengelolaan sampah, pengelolaan air bersih, dan sebagainya. Mereka pasti membutuhkan tenaga-tenaga ahli untuk mengembangkan, atau memperluas, dan memelihara unit usaha masing-masing. Dengan demikian, integrasi berbagai subsistem memang merupakan suatu keharusan dalam sebuah hajatan besar seperti BUMDes yang melibatkan banyak orang dengan banyak kepentingan.

Tabel 2. Keterpenuhan Unsur-Unsur Sosial

	BUMDes Bhuana Utama	BUMDes Gerbang Lentera di Desa Wisata Lerep	BUMDes Gunung Kidul
Keterintegrasian sistem dan Subsistem sosial	Menggunakan sumber daya setempat dan meningkatkan <i>sense</i> warga	Menggunakan sumber daya setempat dan meningkatkan <i>sense</i> warga	Menggunakan sumber daya setempat dan meningkatkan <i>sense</i> warga
Keterlibatan Struktural	Dukungan Desa, masyarakat	Dukungan Desa, masyarakat	Dukungan Desa, masyarakat

	BUMDes Bhuana Utama	BUMDes Gerbang Lentera di Desa Wisata Lerep	BUMDes Gunung Kidul
	dan pihak ketiga	dan pihak ketiga	dan pihak ketiga
Terjadi Dinamika konflik	Tidak terjadi	Pro-kontra internal	Tidak terjadi
Penguatan solidaritas sosial/harmonisasi	Masyarakat senang karena sejahtera	Masyarakat dan anggota senang karena sejahtera	Masyarakat senang karena sejahtera

Sumber: hasil olahan peneliti, 2021.

Dalam Tabel 2 di atas tergambar aspek-aspek sosial yang terdapat dalam analisis tiga BUMDes percontohan. Berdasarkan hal tersebut dapat dijelaskan beberapa hal berikut ini.

Bumdes sebagai sebuah lembaga tentu melibatkan banyak pihak terutama yang paling berkepentingan (*stakeholder*) yaitu masyarakat, pihak ketiga yang bekerjasama dan tentu saja harus didukung oleh pemerintah desa sebagai sumber kebijakan. Wewenang tertinggi ada di area BUMDes sebagai pelaksana meskipun dalam pengambilan keputusan tetap melibatkan para stakeholder tersebut. Pada bagian ini, keterlibatan stakeholder menjelaskan bahwa pengelolaan BUMDes harus *on the track* sistem yang profesional. Profesional yang dimaksud adalah dapat dipertanggungjawabkan dan rasional, efektif, dan efisien sebagai nilai modern.

Bagi masyarakat desa, nilai modern yang efektif dan efisien dalam berorganisasi seperti BUMDes harus mereka ikuti dan harus beradaptasi karena ada kepentingan orang lain yang harus dipertanggungjawabkan sesuai kesepakatan. Misalnya, kerjasama BUMDes Gunung Kidul yang unit usahanya simpan pinjam, atau BUMDes Bhuana Utama yang bekerjasama dengan pihak perbankan tentu pengelolanya harus sangat profesional karena terkait dengan keuangan yang tidak boleh melakukan kesalahan apalagi sampai merugikan masyarakat karena akibatnya bisa berujung kehancuran BUMDes akibat pengelolaan yang tak profesional.

Melalui jalur kelembagaan BUMDes seperti inilah, rasionalitas modern memasuki dan bahkan menggeser nilai rasionalitas tradisional hingga irrasionalitas masyarakat desa. Hal itu kemudian berujung pada bergesernya banyak tindakan sosial dan budaya masyarakat. Melalui unit usaha simpan pinjam, masyarakat belajar

bertanggung jawab dengan membayar denda bila terlambat membayar uang pinjaman, dan seterusnya.

#### D. Kesimpulan

Pada dasarnya keberadaan BUMDes di wilayah pedesaan mengkondisikan masyarakat desa untuk menciptakan peluang kerja dengan memanfaatkan potensi sumber daya setempat. Masyarakat desa dikondisikan untuk berpikir kreatif dan inovatif menemukan celah kegiatan yang dapat dikelola sehingga memberi nilai produktif dan berdampak luas bagi kepentingan warga setempat.

Ada banyak persoalan di desa yang dapat dijadikan unit usaha dan berefek luas, seperti unit usaha pengelolaan sampah, pengelolaan dan penyaluran air bersih, unit usaha pengelolaan wisata, unit usaha *homestay*, unit usaha ATK dan fotocopy, unit usaha rental kendaraan, penampungan dan penyaluran hasil bumi, dan sebagainya.

Pada saat yang sama, BUMDes memiliki legalitas hukum sehingga menjadi daya tarik banyak pihak untuk membangun kerja sama. Apalagi bagi masyarakat, hal yang menarik adalah keuntungan dikembalikan kepada mereka sebagai warga melalui jalur PDB Desa.

Selanjutnya, secara sosial, baik dari aspek sistem, aspek struktur, maupun aspek harmonisasi sosial, BUMDes memerlukan keterlibatan pihak-pihak lain yang saling bersinergi secara seimbang agar pencapaian tujuan pendiriannya dapat terwujud. Artinya, jika BUMDes memiliki omzet miliaran, maka PAD desa juga besar. Hal ini dapat mendukung pembangunan sarana prasarana di desa, bisa memberi bantuan kepada warga untuk mengembangkan usaha, bisa menyediakan bantuan dana pendidikan bagi siswa yang kurang mampu, dan seterusnya. Bila hal ini terjadi, maka muncul istilah Desa Mandiri.

#### Daftar Pustaka

- Anggraeni, Maria Rosa Ratna Sari. (2016). Peranan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Pada Kesejahteraan Masyarakat Pedesaan Studi Pada Bumdes Di Gunung Kidul, Yogyakarta. *MODUS* 28 (2): 155-67.
- Ansari, Bahari; Seyed Mehdi; Mirdamadi, Azita; Zand, and Masoumeh Arfaee. (2013). Sustainable Entrepreneurship in Rural Areas. *Research Journal of Environmental and Earth Science* 5 (1): 26-31.

- Bahri, Syamsul, and Harifuddin Halim. (2017). *Buku Ajar Sistem Visual Bahasa Indonesia*. Edited by Rasyidah Zamuddin. Kalamati. Indie Publishing.
- Ihsan, Ahmad Nur, and Budi Setyono. (2018). Analisis Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Gerbang Lentera Sebagai Penggerak Desa Wisata Lerep. *Journal of Politic and Government Studies*, 7(4).
- Klari, Admin BUMDes. (2017). *Best Practice*. BUMDes Klari 2017. Makmurjaya. <http://bumdesklarimakmurjaya.blogspot.com/2017/04/best-practice.html>.
- Safuddin, Ridwan. (2019). BUMDes, Antara "Best Practice" dan "Best Concept". *Insan Desa*. 2019. <https://www.insandesia.id/2019/06/bumdes-antara-best-practice-dan-best.html>.
- Samigaluh, Admin. (2019). *Kerjasama PT Sarana Multigraya Finansial (Persero) dengan BUMDes Binangun Pagerbarjo*. Blogspot. 2019. <https://samigaluh.kulonprogokab.go.id/detail/335/kerjasama-pt-sarana-multigraya-finansial-persero-dengan-bumdes-binangun-pagerbarjo>.
- Utami, Komang Sahita; Lulup Endah; Tripalupi, and Made Ary Meuriana. (2019). Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Peningkatan Kesejahteraan Anggota Ditinjau Melalui Kewirausahaan Sosial. *Jurnal Pendidikan Ekonomi* 11 (2): 498-508.

### Profil Penulis

**Harifuddin** adalah dosen tetap pada Prodi Sosiologi, Universitas Bosowa Makassar pada 2018. Menempuh Pendidikan S2 Sosiologi Tahun 1999-2001, dan S3 Tahun 2009 – 2016 pada Prodi Sosiologi dengan kajian Sosiologi Bencana. Banyak menulis tentang Sosiologi Bencana, Sosiologi Masyarakat Nelayan, Sosiologi Agama, dan Sosiologi Komunikasi berdasarkan mata kuliah yang diajarkan.

**Awaluddin Hasrin** adalah dosen tetap pada Universitas Negeri Manado pada Program Studi Sosiologi Pendidikan.